

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan Narkotika merupakan salah satu isu penting yang menjadi perhatian baik bagi Pemerintah maupun Masyarakat Indonesia. Kejahatan Narkotika juga dikenal sebagai kejahatan yang sulit diberantas, terutama pada jaringan peredaran gelap narkotika yang sangat terstruktur dan terorganisir (*organize crime*). Kejahatan Narkotika dapat dikatakan sebagai Kejahatan Luar Biasa (*extraordinary crime*) sebab kejahatan ini sudah mencakup lintas negara ataupun internasional yang dilakukan dengan sistem yang tertata. Dampak yang ditimbulkan tentunya besar dan bersifat multi dimensi terhadap berbagai aspek dalam kehidupan baik sosial, ekonomi, politik, budaya dan aspek-aspek lainnya. Keberadaan Narkotika dapat mengancam rusaknya tatanan hidup generasi suatu bangsa, termasuk bangsa Indonesia.<sup>1</sup>

Kondisi Indonesia yang “darurat narkoba” ini dapat dibuktikan dengan data berdasarkan hasil Survei Nasional Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan pada tahun 2021, data menunjukkan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba penduduk Indonesia di usia 15-64 tahun sebesar 1,95% atau setara dengan 3.662.646 orang. Hal ini mengartikan bahwa setidaknya terdapat 195 dari 10.000 orang yang memakai narkotika. Pada tahun 2021 angka prevalensi mengalami peningkatan sebesar 0,15% menjadi 2,10%. Kenaikan angka prevalensi ini terjadi banyak peningkatan terutama pada daerah perkotaan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Uyat Suyatna, 2018, "Evaluasi kebijakan narkotika pada 34 provinsi di Indonesia", *Sosiohumaniora Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Padjajaran, Volume 2 Nomor 2, Universitas Padjajaran, hlm. 168.*

<sup>2</sup> Badan Narkotika Nasional, 2021, "Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021", *Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, hlm.65*

Pemerintah Indonesia telah memiliki peraturan yang mengatur secara khusus (*lex specialis*) mengenai Narkotika yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tujuan Pengaturan Narkotika terdapat pada Pasal 4 yakni:

1. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
3. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan Pecandu Narkotika.

Instansi Pemerintah yang menangani permasalahan Narkotika di Indonesia adalah Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional atau disingkat BNN merupakan lembaga Pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. BNN juga menggalakkan salah satu program yang masih dilaksanakan hingga saat ini, yakni “War On Drugs” yang menjadi *tagline* dalam diupayakan sejak masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo secara resmi pertama kalinya saat sambutan peringatan 50 tahun ASEAN tahun 2017. Tujuannya supaya seluruh perangkat dalam BNN berpartisipasi secara aktif dalam mengampanyekan perang melawan narkoba dalam lingkungan masyarakat.<sup>3</sup>

Secara garis besar, ada 2 penerapan hukuman pada kasus narkotika yakni penerapan sanksi pidana dan rehabilitasi. Secara singkat, kegiatan

---

<sup>3</sup>Situs Resmi Kementerian Dalam Negeri Indonesia (Kemendagri)  
<https://www.kemendagri.go.id/news/2017/08/11/presiden-jokowi-nyatakan-perang-terhadap-narkoba> (diakses 9 Oktober 2023, 12.55 WIB)

rehabilitasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan bertujuan perilaku pecandu narkoba, mengurangi serta menghilangkan kecanduan akan narkoba, dan mencegah terjadinya kambuh (*relaps*) di masa yang akan datang. Seiring berjalannya waktu, para aparat penegak hukum dalam mengatasi kejahatan narkoba tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi pidana saja, namun mulai berfokus memberikan rehabilitasi baik medis maupun sosial kepada pecandu narkoba tersebut. Tindakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sebagaimana yang dilakukan bertujuan dalam rangka melindungi masyarakat (*social defence policy*) demi tercapainya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).<sup>4</sup>

Pemberian rehabilitasi ini harus berdasarkan pada proses Asesmen Terpadu. Proses Asesmen Terpadu sendiri merupakan suatu proses menyatukan hasil asesmen medis dan asesmen hukum yang dilakukan dalam rapat pembahasan kasus (*case conference*) untuk menentukan rekomendasi pengobatan, perawatan dan pemulihan ke Lembaga Rehabilitasi dan menentukan peran, seseorang yang ditangkap atau tertangkap sebagai Korban Penyalahgunaan Narkoba, Pecandu Narkoba atau Pengekar Narkoba. Pemberian Asesmen Terpadu sangat penting bagi seorang pecandu narkoba untuk diobati dengan penanganan rehabilitasi.

Berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 disebutkan bahwa seorang Pecandu Narkoba dapat diberikan penanganan rehabilitasi dengan syarat:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan

---

<sup>4</sup> Werri, dkk., 2023, Pertimbangan Hakim Terhadap Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Pada Penyalahgunaan Narkoba, UNES Journal of Swara Justisia, Volume 7 Nomor 3, Universitas Ekasakti, hlm. 1049.

2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butiran di atas, ditemukan barang bukti pemakaian 1(satu) dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram;
  - b. Kelompok MDMA (ekstasi) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
  - c. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram
  - d. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram;
  - e. Kelompok Ganja seberat 5 gram;
  - f. Daun Koka seberat 5 gram;
  - g. Meskalin seberat 5 gram;
  - h. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram;
  - i. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram;
  - j. Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram;
  - k. Kelompok Fentanil seberat 1 gram;
  - l. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram;
  - m. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram;
  - n. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram;
  - o. Kelompok Kodein seberat 72 gram
  - p. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram.
3. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik.
4. Perlu Surat Keterangan dari Dokter Jiwa/ Psikiater Pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Pemahaman ini juga diwujudkan dalam Peraturan Bersama Nomor: 01/PB/MA/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi, yang bertujuan

dapat melaksanakan proses rehabilitasi baik secara medis maupun sosial secara sinergis dan terpadu melalui koordinasi bersama pihak ataupun instansi yang berkaitan dalam penanganan pecandu narkoba. Dengan adanya dasar hukum tersebut, pemberian sanksi bagi pecandu narkoba tidak hanya berpedoman pada pemberian sanksi pidana penjara saja, namun juga berpedoman di Lembaga Rehabilitasi dengan berupa penanganan rehabilitasi oleh pihak yang berwenang.

Tim Asesmen Terpadu atau disingkat dengan TAT merupakan Tim yang dibentuk khusus oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melaksanakan asesmen bagi Pecandu Narkoba yang meliputi Tim Medis dan Tim Hukum yang dibentuk sesuai dengan kondisi dan kebutuhan BNN setempat. Tim Asesmen Terpadu memiliki kewenangan yang diharapkan nantinya dapat menjadi solusi bagi pecandu narkoba dalam mengobati atau menyembuhkan diri dari kecanduan narkoba dengan rekomendasi rehabilitasi yang diberikan oleh Tim Hukum maupun Tim Medis BNN itu sendiri.

Rekomendasi rehabilitasi yang berikan berdasarkan koordinasi antara Tim Hukum dan Tim Medis ini merupakan hal yang sangat baik diterapkan kepada pecandu narkoba, karena pecandu narkoba dapat menggunakan haknya untuk memperoleh rehabilitasi dan pulih akan ketergantungan narkoba dan dapat kembali ke masyarakat sebagai bekas pecandu narkoba dan diberikan kesempatan menjadi warga Negara Indonesia yang baik. Seberapa bagus program Asesmen Terpadu belum tentu sepenuhnya membuat semua pecandu narkoba yang diberi rekomendasi berdasarkan asesmen tidak mengalami *relaps* kembali. Hal ini harus dilihat dari seberapa efektif pelaksanaannya berjalan bagi Pecandu Narkoba. Untuk mengukur seberapa efektif pelaksanaan Asesmen Terpadu yang dilaksanakan oleh BNN, secara khusus di BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta, maka peneliti berinisiatif mengambil judul

terkait: *“Efektivitas Tim Asesmen Terpadu (TAT) Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika”*. Kontribusi yang diberikan peneliti melalui Penulisan Hukum ini adalah memberikan pembaharuan data dan informasi mengenai Tim Asesmen Terpadu BNN Daerah Istimewa Yogyakarta yang berguna bagi kemajuan Ilmu Hukum di masa yang akan datang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas oleh Peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Tim Asesmen Terpadu (TAT) BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan asesmen bagi pecandu narkotika?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengetahui dan membahas lebih lanjut bagaimana efektivitas Tim Asesmen Terpadu (TAT) Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan asesmen bagi Pecandu Narkotika.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penulisan Hukum ini baik secara teoritis maupun secara praktis, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Menjadi referensi dalam Pembahasan Efektivitas Tim Asesmen Terpadu (TAT) BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pelaksanaan Asesmen Bagi Pecandu Narkotika.

## 2. Manfaat Praktis

Dapat memecahkan permasalahan mengenai Efektivitas kinerja Tim Asesmen Terpadu (TAT) Badan Narkotika Nasional pada penerapan asesmen bagi pecandu narkoba. Penelitian juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang ditujukan pada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

### a. Bagi Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam peningkatan performa Tim Asesmen Terpadu yang dibentuk BNNP DIY agar pelaksanaan asesmen yang ingin dicapai Tim Asesmen Terpadu (TAT) dapat terlaksana sesuai dengan tujuan TAT yang sebenarnya.

### b. Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum

Memberikan wawasan terkait efektivitas Tim Asesmen Terpadu dalam pelaksanaan asesmen bagi pecandu narkoba sehingga mahasiswa dapat mengetahui isu-isu yang dihadapi Tim Asesmen Terpadu BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta.

### c. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi dan pengetahuan baru terutama bagi masyarakat yang masih awam dalam memahami Tim Asesmen Terpadu yang dibentuk oleh instansi BNNP DIY mengenai bagaimana pelaksanaannya, tujuannya ataupun hal lainnya yang terkait.

## E. Keaslian Penelitian

Peneliti telah melakukan penelusuran dari berbagai literatur maupun internet, sebagai hasilnya tidak menemukan skripsi atau penulisan hukum yang serupa dengan yang peneliti miliki. Dengan demikian peneliti menegaskan bahwa penelitian dalam skripsi ini merupakan karya asli yang disusun oleh peneliti. Peneliti menemukan beberapa penelitian yang dinilai memiliki kesamaan sebagai berikut:

1. Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, oleh Neli Sa'adah dari Repository UIN Ar-Raniry<sup>5</sup>

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana efektivitas pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh?
- 2) Apa saja faktor penghambat pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh?

b. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dinilai masih kurang efektif terhadap beberapa aspek, salah satunya adalah sub indikator yang dinilai tidak tercapai, yaitu sub bidang sarana dan prasarana, dengan tidak adanya tempat/sarana bagi orang melakukan rehabilitasi sehingga upaya yang dapat dilakukan untuk rehabilitasi di sana hanya berupa rawat jalan saja. Faktor Penghambat pelaksanaan rehabilitasi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal dengan adanya rasa khawatir yang dialami oleh korban atau pecandu narkotika saat berhadapan dengan hukum dan memilih tidak melaporkan dan melakukan rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh. Hal ini juga dilakukan oleh pihak keluarga ataupun kerabat terdekat yang tidak melakukan pelaporan. Faktor internal dengan masyarakat yang masih acuh akan informasi yang diberikan pada saat sosialisasi yang diberikan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh yang berakibat minimnya informasi yang diketahui oleh masyarakat.

---

<sup>5</sup>Neli Sa'adah, 2023, Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, Jurnal Ilmiah Ar-Raniry, Volume 2 Nomor 3, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, hlm. 511.

c. Perbedaan

Lokasi penelitian dalam penelitian ini berlokasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh yang beralamat di Jalan Dr. Mr. T. Muhammad Hasan Lr. Geuchik Amin Ahmad, Banda Aceh, yang mana secara khusus menangani pemberantasan, penyalahgunaan, pencegahan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Provinsi Aceh. Judul yang dibahas lebih berfokus pada pelaksanaan rehabilitasi yang ditujukan tidak hanya ke Pecandu Narkotika namun juga pada Korban Penyalahgunaan Narkotika.

2. Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosial Terhadap Pengguna Narkoba di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Baddoka Makassar, oleh Nur Afdaliana dari Repository Universitas Bosowa.<sup>6</sup>

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial terhadap pengguna narkoba di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Baddoka Makassar?
- 2) Faktor-faktor apakah yang menghambat rehabilitasi medis dan sosial terhadap pengguna narkoba di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Baddoka Makassar?

b. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan rehabilitasi baik secara medis maupun sosial telah dilakukan dengan baik, hal ini dapat dinilai dari beberapa indeks penilaian meliputi: terpenuhinya tujuan (meliputi sasaran dan jangka waktu), integritas (meliputi strategi dan metode dalam sosialisasi) serta adaptasi (meliputi peningkatan kapasitas dan sarana prasarana). Faktor yang menghambat jalannya rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Baddoka Makassar yakni: sebagian

---

<sup>6</sup>Nur Afdaliana, 2023, *Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosial Terhadap Pengguna Narkoba di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Baddoka Makassar*, Jurnal Widyakarya, Volume 2 Nomor 2, Universitas Bosowa, hlm. 166

besar klien rehabilitasi adalah berasal dari tangkapan (putusan pengadilan oleh hakim), pemahaman tentang rehabilitasi yang masih minim oleh masyarakat, kolaborasi pihak-pihak dalam pelaksanaan program rehabilitasi dinilai masih kurang serta wawasan klien selama pemulihan dari ketergantungan akan narkoba.

c. Perbedaan

Lokasi penelitian dalam penelitian ini berlokasi di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Baddoka Makassar Provinsi Sulawesi Selatan di Jalan Batara Bira IV Nomor 35, Pai Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan yang secara khusus menangani pemberantasan, penyalahgunaan, pencegahan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Judul yang dibahas lebih menekankan pada penilaian efektivitas dari pelaksanaan rehabilitasi, baik rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial.

3. Kepastian Hukum Yang Adil Dalam Pemberian Rehabilitasi Oleh Tim Asesmen Terpadu Bagi Pengguna Narkotika Yang Dilakukan Pada Tahap Pra-ajudikasi (Studi Di Badan Narkotika Nasional di Sumatera Selatan), oleh M. Mujab dari Repository Universitas Sriwijaya.<sup>7</sup>

a. Rumusan Masalah

- 1) Apa kriteria pemberian rekomendasi rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba di Lembaga Rehabilitasi Pengguna Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan?
- 2) Bagaimana kepastian hukum yang adil dalam pemberian rehabilitasi oleh Tim Asesmen Terpadu bagi Pengguna Narkotika yang dilakukan pada tahap Pra-ajudikasi?

---

<sup>7</sup>M. Mujab, 2020, Kepastian Hukum Yang Adil Dalam Pemberian Rehabilitasi Oleh Tim Asesmen Terpadu Bagi Pengguna Narkotika Yang Dilakukan Pada Tahap Pra-Ajudikasi (Studi Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan), *Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 3, Universitas Sriwijaya, hlm. 68

b. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan rehabilitasi yakni: riwayat pemakaian narkoba, pemeriksaan riwayat pengguna narkoba, presumsi status hukum pengguna narkoba serta pelacakan jaringan pengguna narkoba. Lalu akan dilakukan penilaian oleh Tim Asesmen Terpadu berupa skor dan rekomendasi kepada Pengguna Narkoba tersebut. Jika tidak ada rekomendasi maka Pengguna Narkoba kembali menjalani proses hukum. Kepastian Hukum bagi Pengguna Narkoba tentunya sudah mempertimbangkan keadilan, dengan dapat dilaksanakannya rehabilitasi sebelum putusan hakim dijatuhkan. Hal ini bertujuan supaya Pengguna Narkoba dapat cepat sembuh dari ketergantungannya secara fisik maupun psikologis dan kembali kepada masyarakat dalam keadaan tidak ketergantungan.

c. Perbedaan

Lokasi Penelitian bertempat di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan di Jalan Gubernur H.A. Bastari, Sungai Kedukan, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang, Sumatera Selatan secara khusus menangani pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Sebagaimana yang tertera di judul tersebut, judul ini lebih berfokus pada kepastian hukum dari pemberian rehabilitasi sebagaimana yang dilaksanakan oleh Tim Asesmen Terpadu BNN di Sumatera Selatan, serta subjek berdasarkan judul ini merupakan Pengguna Narkoba.

## F. Batasan Konsep

### 1. Efektivitas

Dikutip dari buku Christian F. Guswai yang berjudul “*How to Operate Your Store Efficiently 2nd Edition*” mengartikan kata dasar efektivitas yaitu efektif memiliki makna pencapaian sebuah tujuan atau sasaran.<sup>8</sup>

### 2. Tim Asesmen Terpadu (TAT)

Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, bahwa Tim Asesmen Terpadu Merupakan Tim yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum yang ditetapkan oleh Pimpinan Satuan Kerja setempat berdasarkan Surat Keputusan Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

### 3. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga Pemerintah non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### 4. Rehabilitasi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Rehabilitasi Terdiri dari Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari

---

<sup>8</sup> Christian F. Guswai, 2013, *How to Operate Your Store Efficiently 2nd Edition*, Cetakan ke-2, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm 2.

ketergantungan Narkotika. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

#### 5. Pecandu Narkoba

Menurut Pasal 1 Angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

### G. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2019) Metode Penelitian adalah *cara ilmiah* untuk mendapatkan *data* dengan *tujuan* dan *kegunaan* tertentu<sup>9</sup>.

#### 1. Macam Data

Peneliti menggunakan Metode Penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris merupakan penelitian yang mengkaji sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum empiris sebagai penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat, badan hukum maupun lembaga pemerintah. Penelitian hukum Empiris juga sering disebut sebagai penelitian hukum sosiologis.<sup>10</sup> Objek kajian dalam penelitian hukum empiris menitikberatkan pada perilaku nyata dari suatu individu ataupun kelompok apakah dianggap pantas dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Berdasarkan judul penelitian yang dilakukan peneliti, data yang digunakan bersumber dari Data Primer dan Data Sekunder.

<sup>9</sup> Sugiyono, 2019, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Bandung, hlm.2

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, 2008, Penelitian Hukum dalam Praktek, Cetakan ke-4, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.13

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Tim Hukum dan Tim Medis dari Tim Asesmen Terpadu BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta. Tim Hukum di sini dilakukan bersama Bapak Eko Didik Setyawan, S.H. dengan jabatan Penyidik Ahli Pertama BNNP DIY serta Tim Medis dilakukan bersama dr. Windy Elfasari dengan jabatan Dokter Muda BNNP DIY. Dan wawancara tersebut dilakukan pada hari Selasa, 27 Februari 2024 di BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang kemudian dijawab langsung oleh para narasumber tersebut.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari narasumber atau sumber. Dalam Penelitian Hukum Normatif biasanya menggunakan data sekunder sebagai data utama. Dalam Data Sekunder diperincikan menjadi 2 yakni:

- 1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan atau dokumen hukum yang bersifat mengikat secara umum (seperti peraturan perundang-undangan) dan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer, seperti: buku, jurnal, hasil penelitian sebelumnya, media cetak dan elektronik.
- 3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer dan sekunder. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum

bersifat pelengkap, seperti: kamus hukum , kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), dan lain-lainnya. <sup>11</sup>

## 2. Cara Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer dalam bentuk wawancara (*interview*). Untuk teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dalam bentuk studi pustaka (*bibliography study*) dan studi dokumen (*document study*). Wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari narasumber. Wawancara yang dilakukan dengan adanya interaksi dan komunikasi. Informasi yang dimuat dalam wawancara meliputi:

- a. Pengetahuan, pengalaman maupun pendapat narasumber mengenai suatu gejala/peristiwa hukum yang berkaitan;
- b. Subjek pelaku dan objek perbuatan dalam peristiwa hukum yang berkaitan;
- c. Proses terjadi dan berakhirnya peristiwa hukum;
- d. Solusi yang dilakukan pihak-pihak terkait;
- e. Akibat yang ditimbulkan dari peristiwa hukum.<sup>12</sup>

Proses wawancara yang berlangsung dengan pewawancara yang memberikan pertanyaan yang telah disiapkan ke narasumber. Kemudian dari pertanyaan tersebut, narasumber akan menjawab pertanyaan tersebut. Pewawancara juga dapat menggali dan mengembangkan pertanyaan lebih detail sehingga dapat memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian tersebut.

---

<sup>11</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram, hlm.64

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.96

Studi pustaka (*bibliography study*) merupakan teknik pengumpulan data sekunder terkait data/sumber yang dipublikasikan secara luas dan dapat diketahui oleh umum.<sup>13</sup> Peneliti menggunakan studi pustaka peraturan perundang-undangan dan buku seperti:

- a. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No.11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- e. Peraturan Bersama 01/PB/MA/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
- f. Buku *Petunjuk Teknis Tata Cara Penanganan Tersangka dan/ atau Terdakwa Penyalah Guna, Pecandu Narkotika, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui Asesmen Terpadu.*

Studi dokumen (*document study*) merupakan teknik pengumpulan data sekunder terkait data/sumber yang tidak dipublikasikan secara umum, namun dapat diketahui pihak-pihak tertentu<sup>14</sup>. Data yang digunakan di studi dokumen ini meliputi:

- a. Data Prevalensi Pecandu Narkotika di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.65

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.66

- b. Data Prevalensi Provinsi dengan Penyalahguna Narkoba Terbesar di Indonesia Tahun 2019;
- c. Data Kasus Narkotika di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. Data Pecandu Narkotika yang diasesmen di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti dalam meneliti permasalahan hukum yang terjadi adalah di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berlokasi di Perkantoran Selatan Purawisata, Jalan Brigjen Katamsno, Kelurahan Parakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta.

### 4. Populasi

Populasi merupakan sekelompok atau sekumpulan orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah seluruh Tim Pelaksana Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 5. Sampel

Sampel merupakan himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Sampel penelitian ini diambil dengan metode *non random*, yakni pengambilan sampel yang menetapkan kelompoknya. Sampel yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah satu anggota Tim Hukum dari Tim Asesmen Terpadu BNNP DIY dan satu anggota Tim Medis dari Tim Asesmen Terpadu BNNP DIY, sehingga totalnya terdapat 2 sampel yang dipakai dalam penelitian ini.

### 6. Responden

Responden merupakan orang atau kelompok yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti serta terkait secara

langsung dengan masalah penelitian yang diteliti. Menurut penelitian dalam penulisan skripsi ini, responden yang digunakan adalah:

- a. Bapak Eko Didik Setyawan, S.H. yang berperan sebagai salah satu anggota Tim Hukum dari Tim Asesmen Terpadu BNNP DIY;
- b. dr. Windy Elfasari yang berperan sebagai salah satu anggota Tim Hukum dari Tim Asesmen Terpadu BNNP DIY.<sup>15</sup>

#### 7. Narasumber

Narasumber merupakan seseorang yang karena jabatan, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh. Menurut penelitian skripsi ini, narasumber yang digunakan adalah:

- a. Bapak Eko Didik Setyawan, S.H. dengan jabatan sebagai Penyidik BNN Ahli Pertama BNNP DIY;
- b. dr. Windy Elfasari dengan jabatan sebagai Dokter Muda BNNP DIY.

#### 8. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis secara kuantitatif, yang merupakan analisis data dengan ukuran-ukuran kualitatif berupa pendapat, keterangan, penjelasan dari responden dalam penelitian tersebut sehingga data yang ditonjolkan adalah data deskriptif. Hal ini dilakukan cara melakukan penafsiran/interpretasi terhadap bahan-bahan Hukum yang diolah dalam penelitian. Penafsiran yang dilakukan tentunya sesuai dengan fakta atau data yang ditemukan, sehingga data tersebut apa adanya. Berdasarkan penafsiran tersebut nantinya akan menghasilkan suatu argumentasi yang dapat memberikan penilaian dan kesimpulan mengenai isu yang diangkat oleh peneliti.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 115-130

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 68